



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, ada beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
2. Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon Menara Telekomunikasi untuk membangun baru dan/atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
3. Kamuflase adalah penyesuaian desain bangunan menara yang diselaraskan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak

menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.

4. Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi.
5. Penyelenggara Jaringan Fiber Optik adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki dan mengelola jaringan Fiber Optik untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
6. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
7. Pengelola Jaringan Fiber Optik adalah badan usaha, pemerintah atau pemerintah daerah yang mengelola atau mengoperasikan jaringan Fiber Optik.
8. Operator Telekomunikasi adalah pihak yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi.
9. Pemohon adalah penyelenggara menara telekomunikasi atau penyelenggara jaringan Fiber Optik yang mengajukan proses perizinan Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik.
10. Zona Bebas Menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat Menara.
11. Zona Menara Kamufase adalah zona yang diperbolehkan terdapat Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga Menara tidak terlihat seperti menara konvensional.
12. Menara *Macrocell* adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
13. Menara *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh Menara *Macrocell* atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
14. Menara Bersama adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan gedung dan secara teknis dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.
15. *Fiber optik* adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar beserta perangkat fisik pendukungnya.
16. Jaringan *Fiber Optik* adalah jaringan media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi yang meliputi jalur penempatan kabel *Fiber Optik* beserta bangunan tiang besi

atau tiang dengan bahan lainnya yang digunakan untuk media pergelaran *Fiber Optik*.

17. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
18. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan titik letak Menara Telekomunikasi dan pergelaran jaringan *Fiber Optik*.
19. Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
20. Menara Telekomunikasi roboh adalah kondisi Menara Telekomunikasi secara keseluruhan atau sebagian mengalami keruntuhan.
21. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
22. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
23. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
24. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
28. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II PERIZINAN MENARA *MACROCELL*

Pasal 2

- (1) Perizinan Menara *Macrocell* berupa Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang diisi lengkap dan mencantumkan tanda tangan pemohon, serta diketahui oleh tetangga (pemilik atau penghuni dari persil dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan persil atau bangunan tempat menara telekomunikasi akan didirikan), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- c. fotocopy sertifikat hak atas tanah atau dokumen pengelolaan/penggunaan tanah yang sah;
- d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Gedung apabila Menara Telekomunikasi berdiri di atas bangunan gedung;
- e. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah/bangunan terkait dengan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi.
- f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh pemohon, apabila pendirian Menara Telekomunikasi berada di atas tanah persil;
- g. fotocopy perjanjian sewa, apabila Menara Telekomunikasi dibangun di atas aset Pemerintah Daerah;
- h. surat pernyataan dari Pemohon yang diketahui oleh Lurah dan Camat bahwa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam radius 1,5 (satu setengah) kali tinggi Menara Telekomunikasi, dihitung dari titik yang akan dibangun Menara Telekomunikasi, dan dilampiri Berita Acara sosialisasi dengan tanda tangan yang hadir pada acara sosialisasi;
- i. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat terjadinya bangunan Menara Telekomunikasi roboh;
- j. surat pernyataan bahwa fotocopy dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya; dan
- k. semua surat pernyataan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

(5) Dalam hal tanda tangan tetangga/RT/RW/Lurah/Camat sebagai bukti mengetahui sebagaimana dimaksud pada permohonan formulir Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak terpenuhi tanpa ada alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, maka tidak menghalangi proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. surat rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;

- b. gambar rencana arsitektural/teknis Menara Telekomunikasi yang meliputi :
 - 1) gambar tapak dan letak;
 - 2) gambar pondasi;
 - 3) gambar teknis; dan
 - 4) gambar keamanan, meliputi :
 - a) identitas menara;
 - b) pagar menara;
 - c) *grounding* kabel;
 - d) penangkal petir;
 - e) lampu halangan penerbangan; dan
 - f) lampu penerangan lokasi.
- c. dalam hal ketinggian Menara Telekomunikasi melebihi ketentuan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah daerah, wajib melampirkan surat persetujuan Walikota dan Rekomendasi dari Lanud Adisutjipto;
- e. dalam hal bangunan Menara Telekomunikasi berada pada kawasan cagar budaya, wajib melampirkan surat persetujuan dari Dinas Kebudayaan;
- f. dalam hal bangunan Menara Telekomunikasi berada pada garis sempadan sungai, wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang.

Pasal 3

Menara *Macrocell* tidak boleh didirikan diatas Ruang Milik Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Menara dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dibangun diatas bangunan gedung dan tidak melebihi ketinggian yang ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dikecualikan dari perizinan Menara *Macrocell*.
- (2) Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara.
- (3) Terhadap Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Titik Letak Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (4) Pemilik Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat dari bangunan Menara Telekomunikasi roboh.

BAB III
PERIZINAN MENARA *MICROCELL*
Pasal 5

- (1) Perizinan Menara *Microcell* berupa Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diisi lengkap dan mencantumkan tanda tangan pemohon, serta diketahui oleh tetangga (pemilik atau penghuni dari persil dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan persil atau bangunan tempat menara telekomunikasi akan didirikan), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat.
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy sertifikat hak atas tanah atau dokumen pengelolaan/penggunaan tanah yang sah;
 - d. dalam hal pendirian Menara Telekomunikasi berada di atas tanah persil disertai dengan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Pemohon;
 - e. fotocopy perjanjian sewa, apabila Menara Telekomunikasi dibangun di atas aset Pemerintah Daerah;
 - f. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/kerusakan/ kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat bangunan Menara Telekomunikasi roboh;
 - g. surat pernyataan yang berisi bahwa fotocopy dokumen yang dilampirkan sesuai dengan aslinya.
 - h. semua surat pernyataan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
- (5) Dalam hal tanda tangan tetangga/RT/RW/Lurah/Camat sebagai bukti mengetahui sebagaimana dimaksud pada permohonan formulir Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak terpenuhi tanpa ada alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, maka tidak menghalangi proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;

- b. gambar rencana arsitektural/teknis Menara Telekomunikasi yang meliputi:
 - 1) gambar tapak dan letak;
 - 2) gambar rencana pondasi; dan
 - 3) gambar teknis.
- c. Dalam hal Menara Telekomunikasi yang berada di Ruang Milik Jalan, maka gambar rencana arsitektural/teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilampirkan wajib diperiksa dan disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan tidak memeriksa kembali;
- d. Dalam hal bangunan Menara Telekomunikasi berada pada kawasan cagar budaya, wajib melampirkan surat persetujuan dari Dinas Kebudayaan; dan
- e. Dalam hal bangunan Menara Telekomunikasi berada pada garis sempadan sungai, wajib melampirkan surat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pembangunan Menara *Microcell*, Penyelenggara Menara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menara *Microcell* yang akan dipasang harus berfungsi sebagai menara bersama;
- b. Menara *Microcell* yang akan dipasang harus mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
- c. jarak antar Menara *Microcell* paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
- d. Menara *Microcell* berbentuk *monopole* yang di kamufase dan dapat diintegrasikan dengan pengembangan sarana Daerah seperti Lampu Penerangan Jalan Umum, pengembangan *Closed Circuit Television (CCTV)* dan kepentingan Pemerintah Daerah yang lain.

BAB IV PERIZINAN JARINGAN *FIBER OPTIK*

Pasal 7

- (1) Pergelaran Jaringan *Fiber Optik* ditempatkan pada aset Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan pergelaran Jaringan *Fiber Optik* berupa persetujuan pemanfaatan dalam bentuk perjanjian sewa.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan dalam bentuk perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengguna Aset Pemerintah Daerah

dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara persetujuan pemanfaatan sewa Aset Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik, Pemohon wajib mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi dan jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mempertimbangkan jarak antara Menara Telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya, rencana tata ruang wilayah Daerah dan estetika.
- (3) Dalam hal surat permohonan rekomendasi dan persyaratan telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rekomendasi diterbitkan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan penerbitan rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi/*Fiber Optik* yang ditanda-tangani oleh pemilik Menara Telekomunikasi/*Fiber Optik*;
 - b. dalam hal titik lokasi Menara Telekomunikasi yang dimohonkan berada diatas persil pribadi wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun berjalan, sertifikat dan surat perjanjian/pernyataan persetujuan penggunaan tanah;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Menara Telekomunikasi akan beroperasi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Rekomendasi diterbitkan;
 - d. Untuk Rekomendasi jaringan Fiber Optik harus melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau fotocopy izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilegalisir;
 - e. dalam hal titik lokasi Menara Telekomunikasi dan jaringan Fiber Optik berada di aset Pemerintah Daerah, dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan sewa aset Pemerintah Daerah ;
 - f. surat pernyataan kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik dan sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
 - g. untuk permohonan Rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi, melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi Menara bersama;

- h. untuk permohonan rekomendasi jaringan *Fiber Optik*, melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi tiang *Fiber Optik* bersama;
 - i. peta lokasi titik lokasi Menara Telekomunikasi atau pergelaran jaringan *Fiber Optik* dan titik tiang *Fiber Optik*;
 - j. fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 - k. surat pernyataan yang berisi bahwa fotocopy dokumen yang dilampirkan sesuai dengan aslinya;
 - l. dalam hal dikuasakan kepada pihak lain, dilampiri dengan surat kuasa atau surat penunjukan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk mengurus Rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi atau jaringan *Fiber Optik*; dan
 - m. data/file *softcopy* titik lokasi Menara Telekomunikasi atau pergelaran jaringan *Fiber Optik*.
- (5) Dikecualikan untuk Rekomendasi Menara Telekomunikasi yang dibangun diatas gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter harus melampirkan:
- a. surat keterangan kelaikan konstruksi bangunan untuk pendirian Menara Telekomunikasi dari penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian atau lembaga yang berkompeten di bidang bangunan gedung;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala resiko/ kerusakan/ kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat bangunan Menara Telekomunikasi roboh.
- (6) Dalam hal menara telekomunikasi sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan maka persyaratan rekomendasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan penerbitan rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi yang ditanda-tangani oleh pemilik Menara Telekomunikasi;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan disertai surat pernyataan bahwa fotocopy Izin Mendirikan Bangunan tersebut sesuai dengan aslinya;
 - c. dalam hal dikuasakan kepada pihak lain, dilampiri dengan surat kuasa atau surat penunjukan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk mengurus Rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi atas nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan.
- (7) Jangka waktu berlaku Rekomendasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Rekomendasi dan pemohon dapat mengajukan permohonan ulang Rekomendasi paling banyak 1 (satu) kali.
- (8) Format Rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi dan jaringan *Fiber Optik* serta permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (9) Pelaksanaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, Walikota membentuk Tim Penetapan Kontribusi Pendirian Menara Telekomunikasi dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V SLF MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Menara wajib mengajukan permohonan SLF Menara Telekomunikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah menyelesaikan seluruh pembangunan Menara Telekomunikasi, dengan mengisi formulir permohonan disertai lampiran persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan SLF Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi beserta lampirannya yang menunjukkan bukti kepemilikan bangunan Menara Telekomunikasi; dan
 - c. surat keterangan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara Telekomunikasi dan hasil kajian kelaikan fungsi bangunan yang dilaksanakan penyedia jasa kajian SLF Menara Telekomunikasi.
- (3) Masa berlaku SLF Menara Telekomunikasi selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang sepanjang bangunan Menara Telekomunikasi masih memenuhi persyaratan SLF Menara Telekomunikasi.
- (4) Bentuk, format, isi formulir permohonan SLF Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk, format dan isi SLF Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Menara dan Penyelenggara Jaringan Fiber Optik yang tidak memenuhi kewajiban :
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. memiliki SLF Menara Telekomunikasi;

- c. melaporkan menara/antena atau Jaringan Fiber Optik;
 - d. bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik; dan/atau
 - e. memiliki asuransi Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik; dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perizinan pembangunan Menara *Macrocell* dan *Microcell* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan pertama dikeluarkan oleh :
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pelanggaran tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pelanggaran tidak memiliki SLF Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk pelanggaran tidak:
 - a) melaporkan menara/antena atau Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b) bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - c) memiliki asuransi Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - b. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan surat peringatan kedua;
 - c. dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan surat peringatan ketiga;
 - d. dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka:
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja membongkar Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan tersebut;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk memerintahkan Penyelenggara Menara menghentikan semua aktifitas operasional telekomunikasi yang tidak memiliki SLF Menara Telekomunikasi;

3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk memerintahkan Penyelenggara Menara menghentikan semua aktifitas operasional telekomunikasi, terhadap Menara Telekomunikasi yang :
 - a) tidak melaporkan menara/antena atau Jaringan Fiber Optiknya;
 - b) tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik; dan
 - c) tidak memiliki asuransi Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik.
 - e. dalam hal penghentian semua aktifitas operasional telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dan angka 3 tidak ditindaklanjuti Penyelenggara Menara, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengirimkan surat Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - f. dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan menerima surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - g. setelah melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - h. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja adanya kejadian pelanggaran penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
 - i. setelah menerima laporan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan Jaringan *Fiber Optik* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. surat peringatan pertama dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - b. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan surat peringatan kedua;
 - c. dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka diberikan surat peringatan ketiga;

- d. dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan pencabutan Rekomendasi Jaringan Fiber Optik;
 - e. dengan dicabutnya Rekomendasi Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Perjanjian Sewa Aset Pemerintah Daerah untuk pergelaran Fiber Optik dinyatakan putus;
 - f. dengan pencabutan Rekomendasi Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Penyelenggara Jaringan Fiber Optik diwajibkan melakukan pembongkaran jaringan Fiber Optik;
 - g. dalam hal Penyelenggara Jaringan Fiber Optik tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencabutan Rekomendasi Jaringan Fiber Optik, maka pembongkaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal Menara Telekomunikasi *Macrocell* tanpa izin yang didirikan di Zona Bebas Menara, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan Surat Peringatan Pembongkaran yang harus ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Menara dalam waktu 3 x 24 jam.
 - (5) Dalam Hal Surat Peringatan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran menara telekomunikasi.
 - (6) Dalam hal Menara Telekomunikasi *Macrocell* tanpa izin yang didirikan di Ruang Milik Jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan Surat Peringatan Pembongkaran yang harus ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Menara dalam waktu 7 x 24 jam.
 - (7) Dalam Hal Surat Peringatan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipatuhi, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran menara telekomunikasi.

BAB VII
ZONA DAN LOKASI
Bagian Kesatu
Zona Menara Macrocell

Pasal 11

- (1) Zona Menara *Macrocell* terdiri atas:
 - a. Zona Bebas Menara; dan
 - b. Zona Menara Kamufase.
- (2) Zona Bebas Menara meliputi:
 - a. bangunan cagar budaya; dan
 - b. cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (3) Lokasi diluar Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan zona Menara Kamufase.

Bagian Kedua
Lokasi Menara Telekomunikasi *Microcell* dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik
Pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi *Microcell* tidak boleh didirikan di atas bangunan gedung.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi Menara Telekomunikasi *Microcell* dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
MENARA KAMUFLASE

Pasal 13

- (1) Bentuk Menara Kamuflase harus mencerminkan karakter keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bentuk Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IX
SYSTEM *DUCTING*

Pasal 14

Pergelaran Jaringan Fiber Optik yang menggunakan system *ducting* dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 66

CONTOH FORMAT REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

REKOMENDASI TITIK LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor :

Menindaklanjuti Permohonan Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi Nomor dari tertanggal, serta berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
 3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 384 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Pendirian Menara Microcell.
 4. Berita Acara Peninjauan Titik Lokasi Penempatan Menara Telekomunikasi Nomor Tanggal
- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi titik lokasi Menara Telekomunikasi kepada yang beralamatkan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama dengan data berikut :

- a. Site ID :
- b. Titik Koordinat : Latitude ; Longitude
- c. Tinggi : meter
- d. Alamat :
- e. Zona :
- f. Status Tanah :
- g. Pengguna Aset :
- h. Tipe Site :
- i. Tipe Menara :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi adalah keterangan bahwa koordinat tersebut diatas dapat ditempatkan menara telekomunikasi dan **bukan** merupakan izin pendirian menara telekomunikasi;
2. Rekomendasi ini berlaku 30 hari kerja sejak diterbitkan;
3. Penyedia menara wajib melaporkan penggunaan menaranya 1 (satu) kali dalam setahun meliputi nama dan jumlah pengguna menara, kapasitas yang tersisa, masa kontrak pengguna menara, rencana penempatan antena dan daftar calon pengguna menara kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;

Demikian untuk menjadi periksa.

Yogyakarta,
K E P A L A

.....
NIP.

Tembusan :

CONTOH FORMAT REKOMENDASI JARINGAN FIBER OPTIK

KOP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

REKOMENDASI TITIK LOKASI PERGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

Nomor :

Menindaklanjuti Permohonan Rekomendasi Titik Lokasi Pergelaran Jaringan Fiber Optik Nomor dari tertanggal, serta berdasarkan :

- 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
- 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.
- 3. Berita Acara Peninjauan Titik Lokasi Pergelaran Jaringan Fiber Optik Nomor Tanggal

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi lokasi pergelaran jaringan Fiber Optik kepada yang beralamatkan untuk pergelaran jaringan Fiber Optik bersama dengan data berikut :

- a. Jaringan ID :
- b. Titik Koordinat : Latitude ; Longitude
- c. Panjang Bentang : meter
- d. Alamat :
- e. Jumlah Tiang : tiang
- f. Status Tanah :
- g. Pengguna Aset :
- h. Tipe Jaringan : Udara / *Ducting*.
- i. Jumlah Kabel : kabel
- j. Diameter Kabel : centimeter

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Rekomendasi Titik Lokasi Pergelaran Jaringan Fiber Optik adalah keterangan bahwa koordinat tersebut diatas dapat ditempatkan jaringan fiber optik dan **bukan** merupakan izin pergelaran jaringan fiber optik;
- 2. Rekomendasi ini berlaku 30 hari kerja sejak diterbitkan;
- 3. Penyedia jaringan fiber optik wajib melaporkan penggunaan jaringannya 1 (satu) kali dalam setahun meliputi keberadaan dari jaringan fiber optik kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Demikian untuk menjadi periksa.

Yogyakarta,
KE P A L A

.....
NIP.

Tembusan :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK

CONTOH PERMOHONAN SLF

Diterima di Dinas
Permukiman dan
Prasarana Wilayah

Tanggal* : _____ Nomor*: _____

Kepada
Yth. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
di YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Pemohon / Pemilik :

- a. Nama (orang / badan) :
- b. Alamat (KTP/Akte) :
- Kelurahan / Kecamatan:
- Kota/Kab./Kode Pos :
- Nomor telepon / HP :
- E-mail :

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan SLF untuk :
Bangunan Gedung :

- a. Bangunan :
- b. Fungsi Bangunan :
- c. Luas Bangunan :
- d. Jumlah Lantai :
- e. Tinggi Bangunan :
- f. Lokasi Bangunan :
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kota Yogyakarta
- g. IMB : Nomor Tanggal

Bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Fotocopy IMB dan lampirannya
- 3. Surat keterangan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung

Demikian permohonan ini diajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,
Pemohon,

(Nama terang)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK

CONTOH SLF

		
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SIMBOL SLF		SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
- Nomor SLF	:
- Atas nama / Pemilik BG	:
- Nomor Bukti Kepemilikan BG	:
- Fungsi Bangunan Gedung	:
- Jenis Bangunan Gedung	:
- Lokasi Bangunan	:
		Kelurahan Kecamatan
		Kota Yogyakarta DIY

Yogyakarta,
KEPALA DINAS

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI